

**ANALISIS STANDAR KOMPETENSI NAZHIR DALAM UPAYA
PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

DANU ARMANDA
NPM : 1601270059



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS STANDAR KOMPETENSI NAZHIR DALAM UPAYA
PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

DANU ARMANDA
NPM : 1601270059

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Dr. Sarwo Edy, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan Segalah Kerendahan Hati Dan Rasa Syukur Kepada Allah SWT. Karya Ilmia Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Ku Ayahanda Sugianto Yang Telah Memberikan Semangat, Dukungan Dan Mengupayakan Seluruh Tenaganya Demi Kelancaran StudiKu Dan Ibundaku Mariani Dan Abangda Muhammad Reza Serta Eli Oktafiani Yang Senantiasa Selalu Mendoakan Dan Menyemangati Setiap Langkah Ku..*
- 2. Seluruh Keluarga Baik Dari Ayah Dan Ibuku Terima Kasih Telah Memberi Motivasi Dan Semangat.*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danu Armanda
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Perbankan Syariah
NPM : 1601270059

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Kota Medan) merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2020
Yang menyatakan :



Danu Armanda
NPM:1601270059

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


ANALISIS STANDAR KOMPETENSI NAZHIR DALAM UPAYA
PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT
(STUDI KASUS BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MEDAN)

Oleh:
Danu Armanda
1601270059

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 03 Agustus 2020

Pembimbing


Drs. Sarwo Edy, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, Agustus 2020

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Danu Armanda** yang berjudul "**Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Sarwo Edi, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila ada kecurangan ini agar disalahkan
Honor dan tengahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Danu Armanda
NPM : 1601270059
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Drx.Sarwo Edi M.A

Disetujui Oleh :

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila ada kesalahan cetak ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Danu Armanda
NPM : 1601270059
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi


Drs. Sarwo Edi M.A

Disetujui Oleh :

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S. Ag, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Danu Armanda
NPM : 1601270059
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Jum'at, 14 Agustus 2020
WAKTU : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI
PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Novien Rialdy, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 158 th. 1987**

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	□	Es (dengan titik di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	□	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye

ص	Sad	□	Es (dengan titik di bawah)
ض	□ad	□	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	,	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Ḥammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- Kataba: كتب
- Fa'ala: فعل
- Kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البير

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شئىء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na□runminallahi wafat□unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Danu Armanda, 1601270059, Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat, Pembimbing Drs. Sarwo Edi M.A

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dan untuk mengetahui upaya Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan standar nazhir. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang penjelannya menggunakan penggambaran dari permasalahan yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang sedang diteliti. Saat ini Badan Wakaf Indonesia juga gencar melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa badan atau lembaga yang menaungi wakaf untuk merumuskan standarisasi terhadap nazhir-nazhir di Indonesia sebagai bentuk optimisme terhadap wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat dan juga menjadi permasalahan dasar pengembangan wakaf saat ini di Indonesia salah satu sebab wakaf lambat berkembang juga karena nazhir yang kurang berkompeten seharusnya nazhir harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadikan wakaf sebagai hal yang substansial dikalangan masyarakat dan selalu melakukan pengawasan pengelolaan internal ini meliputi penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Kata kunci : Kompetensi Nazhir, Pengelolaan, Pemberdayaan

ABSTRACT

Danu Armanda, 1601270059, Nazhir Standard Competency Analysis In Endowments Management Efforts For Community Economic Empowerment, Mentor Drs. Sarwo Edi M.A

This study is intended to determine the management and empowerment of waqf that has been carried out by the Indonesian Waqf Board and to find out the efforts of the Indonesian Waqf Board in improving the nazhir standard. The research method in this thesis uses descriptive qualitative research methods in which the explanation uses a description of the problems that occur or the phenomena that are currently being studied. Currently the Indonesian Waqf Board is also aggressively holding meetings with several bodies or institutions that overshadow waqf to formulate standardization of nazhir-Nazhir in Indonesia as a form of optimism for waqf which can prosper the people. The lack of understanding of the community is one of the factors that causes a lack of trend of waqf among the community and is also a basic problem of developing waqf at this time in Indonesia, one of the reasons for waqf is slow to develop also because Nazhir is not competent, Nazhir should be ready to be audited regularly by a public accountant and supervised by an independent supervisory agency and the community. The Indonesian Waqf Board also continues to provide socialization to the public so that waqf is a substantial matter among the community and always supervises this internal management including assessing value, organizational management, financial management, reporting management to higher levels. Meanwhile, external supervision includes supervision from the government, mass media and supervision from the public.

Keywords: Nazhir Competence, Management, Empowerment

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT pemilik alam semesta, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)”.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Sugianto dan Ibu Mariani yang tiada henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya dan memberikan kasih sayang serta terus mendukung peneliti dari awal hingga saat ini. Serta saudara kandung peneliti Muhammad Reza yang tiada henti memberikan banyak dukungan dan nasehat untuk peneliti.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


7. Bapak Riyan Pradesyah SE.Sy, MEI, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA, selaku dosen pembimbing skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staff dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian Administrasi atau Biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Karena skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat diberikan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2020

Peneliti



DANU ARMANDA

NPM: 1601270059

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
1) Kajian Pustaka	6
A. Wakaf	6
1. Pengertian Wakaf	6
2. Dasar Hukum Wakaf	8
3. Macam-Macam Wakaf	11
4. Tujuan Wakaf.....	13
5. Rukun dan Syarat Wakaf.....	16
B. Nazhir	18
1. Pengertian Nazhir	18
2. Standar Nazhir Wakaf	18
C. Pengelolaan dan Pemberdayaan.....	21
1. Pengelolaan Wakaf di Indonesia.....	21
2. Pemberdayaan Wakaf di Indonesia	22
2) Kajian Penelitian Terdahulu	24
3) Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
1. Pendekatan Penelitian	29
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3. Kehadiran Peneliti.....	30
4. Tahapan Penelitian.....	31
5. Data dan Sumber Data	31
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Teknik Analisis Data.....	33
8. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Penelitian	36
B. Temuan Penelitian	41
1. Hasil Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Yang Sudah Dilakukan Oleh Badan Wakaf Indonesia.....	41
2. Upaya Badan Wakaf Indonesia Dalam Meningkatkan Standar Nazhir	51
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kota Medan.....	37

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Permasalahan	27
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada mauquf alaih. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda¹. Wakaf juga menjadi fokus dan dalam Islam mengajurkan berwakaf seperti dalam Al-Qur'an dan Hadist berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 267)².

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ”Apabila ‘anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.” (HR Muslim)³.

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 78.

² Al-Qur'an Al Kareem

³ *Ibid.*,

Dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat mengetam. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara diatas.

Wakaf Jelas berbeda dengan zakat kalau zakat ditangani amil zakat dan amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pakar wakaf di Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah, bahwa Undang-Undang Wakaf tahun 2004 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Setelah berlangsung 16 (enam belas) tahun berlakunya Undang-Undang Wakaf tahun 2004⁴.

Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mauquf 'alaih⁵.

Karena itu, peran para nazhir bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tapi juga kemampuan para nazhir dalam berinvestasi secara halal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Dan karena itulah,

⁴Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung,:PT. Refika Aditama, 2017), h. 20

⁵Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 49

UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf⁶.

Bertahun-tahun sudah pemberdayaan wakaf belum maksimal salah satu hal mendasar yang berakibat pada pasifnya pemberdayaan adalah kompetensi nazhir di Indonesia masih kurang memumpuni dalam artian belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengelola wakaf secara produktif. Nazhir dalam memanfaatkan aset wakaf masih secara tradisional hanya berpusat pada konsumtif dan permasalahan lain seperti standarisasi usia dan batasan pendidikan menjadi kelemahan bagi kenazhiran yang berpengaruh pada tindak lanjut harta benda wakaf. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang yang berbeda.

Sehubungan dengan masalah diatas, menggugah inisiatif peneliti mencoba mengadakan penelitian yang berkenaan dengan kompetensi nazhir dalam mengelola dan memberdayakan wakaf untuk perekonomian masyarakat yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan persoalan di latar belakang masalah yang ada terkait judul penelitian ini, maka diidentifikasi permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Nazhir yang masih belum memadai dalam pengelolaan wakaf
2. Pandangan masyarakat kota medan hanya terbatas wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan
3. Kurang memaksimalkan wakaf produktif yang sangat berpotensi

⁶*Ibid.*

5. Minimnya nazhir profesional yang dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf
6. Standar nazhir yang kurang memadai dalam memaksimalkan harta wakaf

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Medan ?
2. Bagaimana upaya Badan Wakaf Indonesia Kota Medan dalam meningkatkan standar nazhir ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan standar nazhir

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kajian ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menyediakan literature standar nazhir bagi pihak yang membutuhkan
2. Sebagai nasihat dan kajian serta bahan perbaikan Badan Wakaf Indonesia Kota Medan guna mampu menjadi contoh bagi lembaga lain
3. Sebagai wawasan keilmuan yang baru yang dinamis dan diinovasi untuk pengembangan standar nazhir untuk mengelola wakaf bagi peneliti lain yang mempunyai ketertarikan yang sama di bidang literasi dan refrensi selanjutnya

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan.

BAB I : Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Gambaran umum mengenai wakaf, nazhir dan pengelolaan serta pemberdayaan wakaf di Indonesia. Dalam bab ini berisi : Pengertian wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengertian nazhir, standar nazhir, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia.
- BAB III** : Pada bab ini adalah menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.
- BAB IV** : Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat, serta melihat pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan upaya dalam menaikan standar kompetensi nazhir wakaf.
- BAB V** : Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

1) KAJIAN PUSTAKA

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, wakaf mempunyai arti berhenti, menahan, menunda, sedangkan secara terminologis, menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam dalam Mardani (2018), wakaf adalah pemilik harta yang menahan hartanya yang dapat diambil manfaatnya, dengan mempertahankan wujudnya untuk tidak dimanfaatkan, namun dia memanfaatkannya untuk salah satu jenis *qurbah* karreana mengahrap wajah Allah⁷.

Menurut Siska Lis Sulistiani (2017) kata “*wakaf*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habsa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “*wakaf*” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan⁸.

Rozalinda (2015) merumuskan definisi wakaf, dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* ‘menahan’, dan *al-man’u*, ‘menghalangi’. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi

⁷Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 211

⁸Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 8

wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang⁹.

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan hukum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹⁰. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹¹. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah¹². Dari beberapa definisi wakaf diatas dapat dipahami bahwa cakupan wakaf meliputi :

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- c) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
- d) Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan
- e) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam
- f) Dalam hal-hal tertentu, wakaf dibatasi waktunya.

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 14

¹⁰ Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

¹¹ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Dasar Hukum Wakaf

a) Menurut Al-Qur'an

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat.¹³

Dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, antara lain :

لَنْ نَّأَلُوا الْآلِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁴

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus

¹³Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 22.

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 91

biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁵

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 262, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْأ
وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹⁶

b) Menurut Hadist

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ
يُنتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do'a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)¹⁷.

Dalam hadist lain Rasulullah bersabda :

¹⁵ *Ibid.*, h. 65

¹⁶ *Ibid.*, h. 66

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, dkk. Al-Lu'lu wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 234

لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه

“Tidak akan berpindah, dua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabbnya, sampai dia ditanya tentang empat perkara, dimana dia dapatkan hartanya dan dimana dia habiskan.” (Hadist Shohi riwayat Tirmidzi dari Abi Barzah, lihat Shohi Jami’ Ash Shoghiir no. 7300).

Hadist lain juga mengatakan :

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

“Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga” (H.R Bukhori no.450 dan Muslim no. 553).¹⁸

Berdasarkan hadist lain yang berbunyi :

بِمَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ
قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah meminta untuk mengelolanya, sambil berkata : “Ya Rasulullah, akun memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat ?. Rasulullah bersabda : “Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (Umar)

¹⁸ *Ibid.*

menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.” (H.R Muslim: 5/74).¹⁹

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dalam syariat islam dilihat dari pemanfaatan atau penggunaannya harta wakaf dibagi menjadi dua yaitu :

A. Wakaf Ahli atau Wakaf Keluarga

Yang dimaksud dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang terkhusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik dari ikatan keluarga atau tidak. Menurut Nazaroedin Rachmat dalam Ahmad Rofik (2013), wakaf ahli banyak dipraktikan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf semacam ini menimbulkan banyak permasalahan. Banyak diantara mereka yang diamanati sebagai nazhir menyalahgunakannya. Misalnya

- 1) Menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal;
- 2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaannya). Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut, wakaf ahli dibatasi dan bahkan dihapuskan²⁰.

B. Wakaf Khairi

Merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu telah meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 396-397

merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan²¹.

Wakaf dilihat dari segi objeknya maka wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut²².

1. Wakaf benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa, dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakaf benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak, meliputi

- a) Hak atas tanah
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dilihat dari pengelolaan atau pemberdayaannya Siah Khosyi'ah (2010) wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

A. Wakaf Produktif

Wakaf produktif pada prinsip pengelolaannya secara umum dikembangkan dengan pola pemanfaatan harta benda wakaf menjadi produktif. Sebagai contoh misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan

²¹*Ibid.*

²²Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa.

Wakaf produktif perlu untuk dikembangkan karena dengan wakaf produktif akan tercapai kesejahteraan umat seperti misalnya mendirikan rumah sakit, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya.

B. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdha* (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif²³.

Dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa macam wakaf yaitu dari sisi pendayagunaan atau pemanfaatan ada dua macam wakaf yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi sedangkan dalam pemberdayaan wakaf ada dua aspek yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif.

4. Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, Menurut Abdul Nashir Khoerudin (2018) tujuan wakaf terbagi atau dua yaitu tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia

²³Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan diIndonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 67

untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam, di antaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si

wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.²⁴

Menurut Ahmad Furqon (2012), wakaf memiliki dua orientasi tujuan, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan *takaful al-ijtima'iy* (kepedulian sosial) antar sesama umat Islam. Para Ulama menyimpulkan tujuan wakaf dengan ungkapan. “Hikmah wakaf, didunia untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai dan diakhirat, memperoleh pahala”

Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan

²⁴Abdul Nashir Khoerudin. “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia”. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. No. 2. Vol. 19. 2018

dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Apabila merujuk pada wakaf-wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan wakaf berdasarkan wakaf yang telah mereka lakukan, yaitu :

- a. Mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat muslim. Hal tersebut tercermin dalam wakaf Abi Thalha yang mewakafkan kebun *Bairuba'* dan menjadikan hasilnya untuk orang-orang miskin dan sanak kerabat. Juga tercermin dalam wakaf sumur umat oleh Utsman bin Affan agar kebutuhan air masyarakat islam dapat terpenuhi.
- b. Menyiapkan kekuatan dan sarana-sarana vital yang dapat memperkuat posisi umat Islam, dan melindungi diri mereka serta mempertahankan akidah dan agamanya. Tujuan ini tercermin dalam wakaf senjata yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.
- c. Tempat penyebaran dakwah Islam, tempat pengajaran bagi generasi Islam. Tujuan ini tercermin dalam wakaf masjid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu masjid Quba dan Masjid Nabawi.
- d. Menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, fakir miskin dan tamu. Tujuan ini tercermin dalam wakaf rumah yang dilakukan oleh para Sahabat²⁵.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekat sesungguhnya dari tujuan wakaf adalah untuk mensejahterakan umat dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Seperti beberapa hal yang tercermin dari sejarah diatas.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam agama Islam hampir disemua kegiatan ibadah yang dilakukan memiliki rukun dalam pelaksanaannya. Sama halnya seperti wakaf, dalam

²⁵Ahmad Furqon. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*. No. 1. Vol. 10. 2012

pelaksanaannya juga memiliki rukun yang harus dipatuhi. Dibawah ini merupakan rukun dalam berwakaf menurut beberapa ahli.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 yaitu wakif (orang yang mewakafkan), *Mauquf' alaih* (pihak yang disertai wakaf), *Mauquf* (harta yang diwakafkan), *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan)²⁶.

Menurut Farida Prihatini (2005) wakaf dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 yaitu *Waqif* (orang yang berwakaf), *Mauquf bih* (harta wakaf), *Mauquf' alaih* (tujuan wakaf), *Sighat* (pernyataan untuk mewakafkan sebagian harta miliknya)²⁷. Namun, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 6 menambahi rukun wakaf dengan Nazhir (pengelola wakaf) dan Jangka waktu wakaf.

Dari rukun diatas harus memenuhi syart-syarat sebagai berikut yaitu mulai dari persyaratan *Waqif* (orang yang mewakafkan sebagian harta bendanya) harus memiliki kriteria merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), tidak dibawah pengampuan²⁸. Syarat wakaf menjadi kebutuhan utama bagi keabsahan kontrak dapat wakaf adalah pemilik wakif matang, masuk akal, tidak mampu membuat tindakan hukum, dan penh dan berlaku dari properti diwakafkan.

Menurut Abdul Halim (2005) wakaf akad diadopsi harus disaksikan oleh dua orang saksi dan pejabat akta wakaf. Kontrak wakaf diselenggarakan oleh janji wakaif untuk menyerahkan properti secara hukum untuk dikelola nazhir demi ibadah dan mensejahterakan masyarakat. Dalam rukun berwakaf seorang wakif harus kehendak sendiri dan berhak berbuat baik walaupun non islam²⁹.

Dari beberapa pernyataan rukun dan syarat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa keabsahan dalam berwakaf dapat dilihat dari rukun dan syarat yang dilakukan seperti harus adanya wakif (orang yang mewakafkan hartanya), *Mauqu' ilaih* (pihak yang disertai wakaf), *Mauquf* (harta yang diwakafkan), *sighat* (pernyataan dalam berwakaf), dalam berwakaf juga harus memenuhi syarat seperti sudah dewasa (baligh), atas kehendak sendiri, dan juga waras (berakal).

²⁶*Ibid.*

²⁷Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), h. 110-111

²⁸Depag, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 21-22

²⁹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 27

B. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Dalam pengelolaan wakaf tak hanya tentang kaidah-kaidah wakaf saja tetapi harus paham persoalan nazhir mulai dari defenisi sampai kriteria dan standar nazhir yang ada di Indonesia. Kata *Nazhir* secara etimologi berasal dari kata kerja *Nazhira-yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”³⁰. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya³¹. Selain kata nazhir dalam hukum Islam juga dikenal *mutuwalli* yang merupakan sinonim dari nazhir yang mempunyai makna sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf³².

Menurut Imam Suhadi (2002) nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf³³. Menurut Mundzir Qahaf (2005) nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Karena itu, nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya³⁴.

Menurut beberapa defenisi nazhir diatas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang yang diberi kepercayaan atau kekuasaan untuk mengelola wakaf daengan baik sesuai dengan kegunaannya dan dapat bermanfaat untuk umat serta dapat mensejahterakan umat.

2. Standar Nazhir Wakaf

Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nazhir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nazhir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf,

³⁰Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*(Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97

³¹Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³²*Ibid*, h.147

³³Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dhana Bkti Prima Yasa, 2002), h. 32

³⁴Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005), h.171

nazhir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *nazhir* perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematis, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya³⁵.

Menurut Rozalinda (2015) ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam standarisasi *nazhir* yaitu Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik. Kedua, adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku tidak baik. Ketiga, orang yang profesional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia di bayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengorbanan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan³⁶.

Menurut Achmad Djuanidi (2005) dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter *nazhir* adalah *amanah* (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *fathanah*

³⁵Abdurrahman Kasdi. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf". *Jurnal Zakat dan Wakaf*. No. 2. Vol. I. 2014

³⁶Rozalinda, *Wakaf ... h.* 53

(cerdas), dan *tablig* (transparan). Sedangkan sumber daya nazhir yang amanah adalah terdidik moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah³⁷. Menurut peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, disebutkan bahwa ada beberapa syarat kompetensi yang harus dimiliki nazhir wakaf uang yaitu pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon nazhir wakaf uang harus memenuhi persyaratan lain yaitu berkompentensi dalam pengelolaan keuangan meliputi Pertama, memiliki pengetahuan dibidang keuangan syariah. Kedua, kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Ketiga, pengalaman dibidang pengelolaan keuangan, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang, memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan operasional nazhir wakaf uang yang sehat, transparan dan akuntabel, memiliki dukungan kerjasama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memiliki reputasi buruk dalam keuangan dan memiliki sertifikat nazhir wakaf uang dari BWI³⁸.

Terkait dengan kompetensi nazhir wakaf Aziz (2014) menyatakan bahwa ada dua kompetensi inti yang harus dimiliki nazhir yaitu kompetensi *diniyah* (agama) dan kompetensi *kifayah* (bisnis). Kompetensi *diniyah* yaitu kompetensi nazhir yang berhubungan dengan keagamaan seperti *syar'i* dan pengalamannya ditambah lagi maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Adapun kompetensi *kifayah* yaitu kompetensi yang mengacu pada kemampuan nazhir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan, dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya³⁹.

³⁷Djuanaidi Achmad dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Wakaf, 2005), h. 82

³⁸Peraturan Badan Wakaf Indonesia, UU No. 2 Tahun 2010

³⁹Aziz. "Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif". *Jurnal Al-Awqaf*, No. 1. Vol. VII. 2014

Dari beberapa pernyataan mengenai kompetensi nazhir wakaf diatas maka peneliti dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kompetensi yang harus dimiliki nazhir ada beberapa hal yaitu nazhir wakaf harus memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan wakaf produktif, memiliki pengalaman dibidang pengelolaan keuangan, memiliki sifat amanah, fathanah, siddiq, tablig dan juga mempunyai sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

C. Pengelolaan dan Pemberdayaan

1. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim sebagaimana yang dijabarkan diatas, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat, sedangkan di Indonesia, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf masih jauh dibandingkan negara muslim lainnya.

Pengelolaan bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pengelolaan organisasi agar kesejahteraan terwujud dengan baik. Konsep Pelayanan Publik atau tata kelola organisasi yang baik adalah organisasi yang dijalankan harus atas dasar nilai hukum tuhan dan moral (akhlak) dan harus dijalankan secara partisipasif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level *stakeholders*, serta harus bercirikan taat kepada hukum⁴⁰.

Wakaf dengan potensi demikian besar dapat berperan menyediakan dan meningkatkan kesejahteraan umat seperti peningkatan fasilitas tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta fasilitas kesehatan dan sosial secara memadai seperti yang terjadi pada masa ke khalifahan turki ustamani (Saduman and Aysun, 2009), akan tetapi kenyataan di Indonesia wakaf tidak mampu memainkan perannya dan bahkan sebaliknya, banyak permasalahan yang muncul, seperti tidak sedikit tanah wakaf yang terlantar, sengketa tanah wakaf oleh ahli waris dan masih banyak persoalan lainnya. Keteringgalan pengelolaan wakaf di tanah air ini di- antaranya

⁴⁰Nurhidayani, dkk. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. No. 2. Vol. II. 2017

adalah pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisional dan dengan pemahaman yang “lama”⁴¹. Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya, seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari PP No. 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam⁴².

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum maksimal walaupun sudah ada payung hukum yang menaunginya hal ini disebabkan karena beberapa alasan seperti kurangnya kompetensi nazhir dan masalah-masalah lainnya.

2. Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Menurut Anwar (2007) Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis dan secara strategis mendorong keterlibatan semua potensi secara evolutif. Sedangkan pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan anantara individu satu dan individu lainnya dalam upaya membangun keberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang berada pada kondisi tidak mampu, keterbelakangan, atau berada dalam kemiskinan untuk memampukan dan memandirikan dirinya dan kelompoknya⁴³. Sedangkan Pemberdayaan dalam pandangan Islam menurut Sanrego dan Taufik (2016) didefinisikan dengan kata

⁴¹Saduman, S dan E. E. Aysun.” The Socio-Economic Role of Waqf System In The Muslim-Ottoman Cities’ Formation And Evolution”. *Trakia Journal of Sciences*. No. 2. Vol. VII. 2009.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, 2013), h. 29-30.

⁴³Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan: Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007), h. 132

tamkin yang dapat diartikan sebagai pemberdayaan yang berkelanjutan. Individu dikatakan tamkin atau berdaya apabila terpenuhinya unsur maddi (materi) dan unsur ma'nawi (nonmateri)⁴⁴.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Menurut Akhmad (2015) sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.⁴⁵

⁴⁴Sanrego & Taufik, *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 126

⁴⁵Akhmad Sirojudin Munir. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif". *Jurnal Ummul Qura*. No. 2. Vol. VI. 2015

Rachmadi Usman (2009) menyatakan bahwa kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada⁴⁶.

Tri Wahyu (2010) menyatakan pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004⁴⁷.

Dari beberapa pernyataan-pernyataan yang sudah diungkapkan menurut pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf di negara ini masih kurang maksimal meski banyak sudah perubahan-perubahan seperti pada perubahan undang-undang sampai perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menganggap wakaf bukan suatu hal yang substansial kini berubah pandangan dan dilirik sebagai salah satu alternatif mensejahterakan ekonomi masyarakat.

2) KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan maka kajian ini akan memuaskan penilaian tentang Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat. Untuk

⁴⁶Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 132.

⁴⁷Tri Wahyu Hidayati. "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Prodi Perbankan Syariah STAIN, 2010), h. 125

menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti memberikan gambaran beberapa karya atau penelitian yang relevan, antara lain :

Pertama : Fikri Ahmadi (2018) dengan judul “Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini Kompetensi atau kewenangan Nazhir dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis. Upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Adapun masalah nazhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazhir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut⁴⁸.

Kedua : Simai Mutmainah (2019) dengan judul “ Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional dapat dilihat bahwa sejauh ini belum dilakukan sesuai dengan teori yang ada pada Undang-Undang dan Peraturan tentang perwakafan, baik itu dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungur yaitu sesuai dengan ketentuan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, ketidakprofesionalan seorang nazhir daerah tentu saja berawal dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia. Meskipun hal itu disadari oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungur. bahwa dalam hal mewujudkan nazhir professional ini belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh⁴⁹.

Ketiga : Abdurrahman Kasdi (2014) dengan judul “Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Eksistensi wakaf

⁴⁸ Fikri Ahmadi, “Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 7, No 2, 2018

⁴⁹ Simai Mutmaina, “Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 2, 2019

dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nazhir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nazhir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nazhir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nazhir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional⁵⁰.

Keempat : Zamakhsyari dan Rifqi (2018) dengan judul “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi, dan Problematikannya”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah wakaf yang dikelola secara profesional akan menjadi lembaga Islam yang potensial dalam membangun perekonomian masyarakat. Dengan demikian sudah seyogyanya peran nazhir didorong semaksimal mungkin karena dalam penelitian ini kompetensi nazhir masih kurang memumpuni dalam bidangnya dan sudah seharusnya ini menjadi perhatian penting bagi pemangku kepentingan⁵¹.

Kelima : Widya Astuti (2008) dengan judul “Potensi Ekonomi Harta Wakaf”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang dapat memberi manfaat sosial ekonomi yang tinggi kepada umat. Berbagai cara dan sistem pengelolaan institusi wakaf yang efektif di berbagai negara Islam pada masa yang lampau dan masa kini perlu dicontoh dan diterapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasiltidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Sebab di pundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Maka dari itu nazhir harus memiliki kompetensi dan memahami substansi dalam pengelolaan serta pemberdayaan wakaf tersebut. Hal ini harus disokong oleh tingkat kesadaran, kecermerlangan inisiatif dan kreatifitas kenaziran wakaf agar pemberdayaan institusi ini dapat ditingkatkan kearah yang lebih produktif⁵².

⁵⁰Abdurrahman Kasdi, “Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 10, No 1, 2014

⁵¹ Zamakhsyari dan Rifqi, “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi, dan Problematikannya”, *Jurnal Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam*, Vol 3, No 2, 2018

⁵² Widya Astuti, “Potensi Ekonomi Harta Wakaf”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2, 2008

Dapat dilihat dari penjelasan serta pendapat para ahli serta peneliti diatas bahwa permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :


Tabel 2.1
Tabel Permasalahan

No	Aspek	Permasalahan
1	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional yang menganggap wakaf hanya bisa dimanfaatkan secara konsumtif saja. b. Kuantitas nazhir masih terbilang sedikit.
2	Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakaf masih menjadi hal yang kurang diperhatikan dikalangan masyarakat sehingga masih terdapat beberapa kasus penolakan di masyarakat. b. Nazhir yang kurang memumpuni dalam segi pemberdayaan harta benda wakaf.
3	Standar nazhir	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya standar usia dalam pendaftaran sebagai nazhir. b. Tidak adanya standar pendidikan dalam pendaftaran sebagai nazhir. c. Kurangnya pembinaan dalam kompetensi nazhir. d. Tidak adanya kriteria jenis kelamin dalam pendaftaran sebagai nazhir.

3) KERANGKA PEMIKIRAN

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga negara independen yang membina nazhir untuk mengelola aset wakaf. Salah satunya yaitu membina serta melahirkan nazhir yang berkompeten agar dapat mengelola wakaf dengan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf baik dalam bidang pelayanan sosial dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Standar kompetensi nazhir masih menjadi hal dasar dalam pemanfaatan wakaf maka dari itu Badan Wakaf Indonesia selaku pembina nazhir harus merumuskan standar yang baik dan jelas supaya menghasilkan pengelolaan wakaf yang baik serta menunjukkan tren positif dikalangan masyarakat sehingga dapat lebih memproduktifkan wakaf dan merubah pola pikir masyarakat bahwa wakaf tidak hanya bersifat konsumtif saja tetapi juga bisa menjadi produktif yang tujuan utamanya yaitu memberdayakan perekonomian masyarakat sehingga dapat membantu menaikkan taraf hidup atau menaikkan perekonomian umat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi, dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang standar nazhir wakaf dalam mengelola dan memberdayakan untuk perekonomian masyarakat.⁵³

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara Jln. A.H. Nasution, Komplek Asrama Haji, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

B. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Jadwal penelitian ini dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 89

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No		Bulan atau Minggu																															
		Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																
2	Penyusunan Skripsi																																
3	Bimbingan Skripsi																																
4	Seminar Skripsi																																
5	Pengumpulan Data																																
6	Bimbingan Skripsi																																
7	Sidang Skripsi																																

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri dengan cara wawancara dan observasi, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuan.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data, peneliti sebagai pengamat yang kehadirannya diketahui oleh subjek atau informan sebagai peneliti.

4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

- A. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Perwakilan BWI untuk melakukan penelitian.
- B. Pengumpulan data.
- C. Analisis dan penelitian.
- D. Kesimpulan.

5. Data dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti⁵⁴.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara dan kuisisioner merupakan sumber data sekunder.⁵⁵

⁵⁴BagongSuryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet Ke-4, h. 166

⁵⁵<http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pada jam 20.00 WIB

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

Teknik wawancara seorang pewawancara harus mampu membuat suasana yang kondusif, teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan,

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki pada Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara.

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABET, 2013), cet Ke-19, h. 224

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain⁵⁷.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

8. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantunagn (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu kepercayaan dan kepastian⁵⁸.

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

A. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan

⁵⁷Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-2(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014), h. 244

⁵⁸Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017, Jurnal Ekonomi Syariah* , No. 2. Volume 8.

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

2) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

B. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.

C. Kepastian (*confirmability*).

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi,

objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI PENELITIAN

Badan Wakaf Indonesia didirikan karena banyaknya tanah wakaf dan inovasi pengembangan wakaf yang belum terdata dan terkelola dengan baik, sehingga pendataan dan pembimbingan atas nazhir perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan. Lahirnya BWI menjadi langkah awal untuk membangkitkan gerakan wakaf, yang secara filosofis wakaf sebagai salah satu lembaga syari'ah yang telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat muslim dari peradaban zaman keemasan umat muslim hingga hari ini. Indonesia memiliki banyak tanah-tanah wakaf namun sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama fakir miskin.


Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa dimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal⁵⁹. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. Saat ini terdapat 7 (tujuh) perwakilan BWI di provinsi, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. BWI juga memiliki perwakilan di 4 (empat) kabupaten kota, yaitu di Kota Padang Panjang, Kota Bogor, Kota Batam, dan Kota Bima⁶⁰.

⁵⁹ Tim Departemen Agama, *Paradigma Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), halaman. 106

⁶⁰ *Ibid*

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan alat dan cara kerja untuk mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan, dari itu maka struktur organisasi harus dirancang sedemikian rupa, sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intren melalui suatu sistem pengendalian kerja yang sesuai dengan bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan membuat struktur organisasi yang sesuai dengan misi yang ingin jalankan. Maka dari itu, setiap karyawan harus memahami struktur organisasi ditempat mereka bekerja.

Berdasarkan uraian diatas maka struktur organisasi BWI Kota Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kota Medan

Dewan Pertimbangan

Ketua	: Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si
Anggota	: H. Iwan Zulhami, SH. M.AP Prof. DR. H. Mohd. Hatta

Badan Pelaksana

Ketua	: Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc. MA
Wakil Ketua	: Dr. H. Wirman, MA
Sekretaris	: Bonggal Ritonga, S.Ag
Wakil Sekretaris	: H. Baharuddin Ahmad, SH,MH
Bendahara	: Lukman Hakim Rangkuti, S. HI

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir	: Zainudin Nur, SH
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: Pan Suaidi, MA
Hubungan Masyarakat	: M. Safii Sitepu,S.Ag,SH
Kelembagaan dan Bantuan Hukum	: Syamsul Amri Siregar, S. Th. I
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	: Abdul Wahab, S. HI

1. Tugas dan Wewenang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut⁶¹:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut⁶²:

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
3. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

⁶¹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

⁶² *Ibid*

4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik kedalam maupun keluar.
5. Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi.
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi.
7. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, di mana masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Anggota BWI terdiri dari 20 orang sampai 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat, anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden, periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapaun anggota perwakilan BWI dapat diangkat dan diberhentikan oleh BWI struktur kepengurusan BWI terdiri dari dewan pertimbangan dan badan pelaksana, masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota, badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas.

Perwakilan BWI Kota Medan dibentuk dan diusulkan melalui Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Kantor Kementerian Agama Kota Medan sebelumnya membentuk Panitia Seleksi (Pansek) Calon Anggota BWI Kota Medan yang diambil dari berbagai unsur yaitu Unsur MUI Kota Medan sebagai Ketua Pansek, unsur Pemko Kota Medan sebagai wakil ketua panitia. Kemenag Kota Medan penyelenggara syariah sebagai sekretaris pansek dan berbagai unsur Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah sebagai anggota pansek. Dalam proses yang cukup lama akhirnya turun lah SK Pengangkatan Perwakilan BWI Kota Medan Nomor 050/BWI/P-BWI/2014 tanggal 22 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua badan Pelaksana BWI Pusat Bapak DR. H. Maftuh Basuni, SH. Kemudian Perwakilan BWI Kota Medan

dilantik oleh Ketua perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara Bapak Prof. DR. H. M. Yasir Nasution pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Medan yang juga dihadiri oleh Walikota Medan Bapak Drs. H. Dzulmi Eldin sebagai ketua Dewan Pertimbangan BWI Kota Medan⁶³.

B. TEMUAN PENELITIAN

Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

1. Hasil Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Yang Sudah Dilakukan Oleh Badan Wakaf Indonesia

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar Bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Esensi penting dari perintah ini dapat dipahami adalah pentingnya sebuah eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasil dari pengelolaan tersebut tentu saja diperuntukan bagi kepentingan kebajikan umum.

Sebagai sebuah bangsa Islam yang besar, baik dari sisi geografis maupun demografi, istilah wakaf mungkin belum begitu familiar ditengah masyarakat Indonesia. Dari pengamatan wakaf yang sering ditemui dimasyarakat Indonesia, dewasa ini masih tercipta perspektif wakaf yang lebih diartikulasikan sebagai bentuk benda yang sifatnya tidak bergerak seperti sebidang tanah, sebuah bangunan dan benda lain yang nilai manfaatnya diperuntukan bagi kepentingan sosial masyarakat. Kedua, dalam praktiknya, diatas tanah wakaf biasanya akan diikuti oleh didirikannya sebuah bangunan ibadah seperti masjid atau lembaga pendidikan. Ketiga, penggunaan wakaf harus didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif).

⁶³ Badan Wakaf Indonesia, <http://bwi.or.id/> diakses pada tanggal 23 Juli 2020

Selain itu juga terdapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* yang sering diterjemahkan sebagai wakaf tunai. Bila menilik objek wakafnya yang berupa uang, kiranya lebih tepat jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Praktik wakaf uang atau tunai sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi pada zamannya. Artinya bentuk wakaf uang atau tunai ini memang telah muncul sejak lama dan diaplikasikan oleh kelompok masyarakat tertentu yang menganut paham tertentu sebagai salah satu bentuk ibadah.

Perbincangan tentang wakaf uang atau tunai ini semakin mengemuka ketika perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan yang ada memunculkan inovasi-inovasi baru dewasa ini. Wakaf uang atau tunai mulai diidentifikasikan sebagai sebuah instrumen financial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*)⁶⁴.

Menandakan bahwa sebenarnya berkembangnya wakaf tunai yang semakin cepat, mulai menjadi bagian penting dalam pembiayaan perekonomian terutama di sektor perdagangan dan investasi yang tentu saja tidak lepas juga dari majunya sistem perekonomian Islam pada saat ini. Semakin berkembangnya peranan wakaf, terutama dalam bentuk uang, dilatarbelakangi juga oleh gagalnya sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang tidak mampu menjawab permasalahan mendasar mengenai prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di dunia dewasa ini.

Ada berbagai definisi mengenai pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan

⁶⁴Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publihing, 2008). h. 35

dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (ketentuan umum dan pasal 2)⁶⁵.

Intensifikasi wakaf selain berdimensi ritual juga berdimensi sosial, keberadaannya telah menjadi salah satu instrumen penunjang peradaban umat muslim. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat muslim, wakaf telah mendukung kehidupan ekonomi dan sosial. Keberadaannya juga diharapkan menjadi salah satu pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa. Sebagai upaya pemberdayaan wakaf yang diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi dan sosial, maka pengelolaan wakaf yang profesional menjadi prasyarat utama yang seyogianya dipenuhi. Statemen di atas memberikan pemahaman bahwa proses perwakafan tidak cukup pada pengucapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf saja, yang kedua hal tersebut memang memberikan legitimasi secara yuridis terhadap praktek perwakafan, namun dari perspektif filantropi, dari keseluruhan proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban yang terbuka. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi syari'ah yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang.

Pada dasarnya semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya tentu disesuaikan dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup banyak dan luas yang memungkinkan dikelola secara produktif karena tanahnya yang

⁶⁵ *Ibid.*,

cukup luas dan posisinya sangat strategis untuk dibangun gedung sebagai tempat usaha atau disewakan. Kendala utama yang di hadapi adalah terbatasnya *nazhir* profesional dan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak. Apabilatanah-tanah wakaf tersebut dikelola sesuai dengan kondisinya oleh para *nazhir* profesional, tentu hasilnya bisa dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat. Perlu dipikirkan saat ini adalah cara menghimpun wakaf tunai dari masyarakat. Dana tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk membangun hotel, rumah sakit, apartemen (untuk disewakan), menghidupkan lahan pertanian dan perkebunan yang berupa tanah wakaf. Lembaga wakaf akan mendapat kepercayaan untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat jika mampu menjadi lembaga wakaf yang kuat dan profesional. Lembaga wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing, namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengelola semua harta wakaf. Maka untuk merealisasikan tujuan pembentukan lembaga wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu :

1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya.
2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya⁶⁶.

Sistem kerja terstruktur tersebut akan membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri dari beberapa bagian, misalnya bagian investasi bidang properti dan non properti, bagian dana dan proyek yang terdiri dari beberapa saluran dana dan proyek yang diperlukan dalam masyarakat. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya⁶⁷.

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Batam: Departemen Agama, 2002), halaman. 12

Wakaf produktif bisa menjadi solusi bagi pengembangan harta wakaf ditengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerasukan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non muslim.

Dalam prakteknya, terdapat tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir, yang berarti kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga didunia seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan The Central Waqf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6%. Ketiga, asas transparansi dan accountability. Badan Wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk bentuk audited financial report⁶⁸.

Pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi manajemen, sumber daya manusia (SDM), kenaziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf, peruntukan wakaf dan dukungan political will pemerintah secara penuh. Upaya dalam pengelolaan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dapat dilihat dari keterangan narasumber sebagai berikut :

“Untuk pengelolaannya sendiri harta benda wakaf sudah langsung masuk sebagai bahan yang digunakan dalam prioritas pemanfaatan. Misalnya dalam pembangunan masjid biasanya wakif mewakafkan harta bendanya dalam bentuk material seperti semen, besi, batu dan bahan-bahan yang digunakan lainnya. Dalam pengelolaan harta benda wakaf sendiri dari awal zaman Rasulullah juga memang lebih diprioritaskan wakaf produktif dan dizaman sekarang ini menjadi tantangan tersendiri dalam memulai hal

⁶⁸ Badan Wakaf Indonesia, “Berita Wakaf Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif” : Internet (diakses tanggal 29 Juli 2020).

tersebut karena kita harus merubah mindset masyarakat contohnya Danu menjadi seorang nazhir dan ada seorang wakif yang mewakafkan sebidang tanah lalu dikampung itu butuh Halal Mart, nah disitu Danu sebagai nazhir harus merubah mindset masyarakat bahwa wakaf bisa diproduktifkan bukan hanya dijadikan konsumtif saja seperti tanah wakaf kuburan seperti yang selama ini ada ditengah masyarakat”⁶⁹.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, agar dapat memperbaiki keterpurukan ekonomi yang saat ini sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Pemberdayaan wakaf secara produktif melibatkan seluruh potensi keumatan dengan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait, dan mempedomani UU No. 41 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya serta dukungan dari UU Otonomi Daerah. Upaya dalam pemberdayaan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dapat dilihat dari keterangan narasumber sebagai berikut :

“Untuk pemberdayaannya kita melihat dari sisi history bahwa memang wakaf sejatinya untuk mensejahterakan umat dan untuk kemaslahatan umat seperti contohnya untuk fakir miskin tentu ini sangat membantu perekonomian mereka. Sering sekali terjadi wakif mewakafkan harta bendanya untuk membantu mereka yang ada dibawah garis kemiskinan supaya dapat bangkit dari kondisi tersebut. Pendapatan BWI dalam 5tahun terakhir tidak bisa digambarkan secara ril karena ada yang bersifat wakaf berjangka tetapi beberapa waktu lalu kita menghitung harta benda wakaf yang tercatat sebesar ±Rp. 150.000.000.00,-. Wakaf yang terkumpul harus didistribusikan kepada hal yang menjadi prioritas seperti pada beberapa waktu lalu kita menyerahkan sejumlah uang ±Rp. 50.000.000.00,- untuk gugus covid-19 dengan tujuan sama yaitu membantu umat dalam masa pandemi sekarang ini. Harta benda wakaf yang masuk akan kekal didalam rekening BWI artinya tidak dicampur tangan dengan hal-hal lain sehingga dapat memudahkan nazhir dalam mengelola dan memberdayakan wakaf sebagai hal yang sangat utama ditengah masyarakat dan pewakif juga sebaiknya jangan mengunci nazhir dalam mengelola apa yang pewakif mau tetapi bebaskan saja nazhir yang menglolanya dalam arti harus bermanfaat untuk masyarakat dan kemaslahatan umat. Tetapi ada salah satu kasus daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai potensi, seperti di bidang pertanian, peternakan, pariwisata dan lain-lain.

Kawasan hutan yang dimiliki seluas 47.440 km² (35,51%) dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar. Areal persawahan seluas 28.910 km² ujud (21,64%), pertanian tanah kering 18.245,1 km² (13,66%), perkebunan 16.833,50 km² (12,60%), rawa/ danau 6.420 km² (4,81%), kebun campuran

⁶⁹ Ahmad Zuhri, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Medan, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Kota Medan, 28 Juli 2020

5.190 km² (3,88%), tanah tandus 1.208 km² (0,90%) dan kolam ikan 863,50 km² (0,65%). Masyarakat Kabupaten Tanah Datar dikenal agamais, karena memegang teguh ajaran agamanya yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat terjadi karena ditunjang oleh banyaknya sarana keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di kabupaten Tanah Datar 290 buah masjid, 251 buah mushalah, 1093 buah TPA, 239 majlis taklim, 103 organisasi remaja masjid dan 54 grup kesenian bernafaskan Islam”⁷⁰.

Dalam pasal 4 bab II jelas dikatakan bahwa BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat⁷¹. Dalam pasal 42 tertulis bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam pasal 43 ayat (1) tertulis bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif. Ayat (3) dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud ayat (1) diperlakukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah⁷².

Dalam pasal 22 bagian kedelapan tentang peruntukan harta benda wakaf tertulis bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang undangan⁷³.

⁷⁰ Syariful Mahya Bandar, Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Wawancara di Kantor BWI SUMUT, 27 Juli 2020

⁷¹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta Timur: BWI,2015), h. 3

⁷² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: BWI,2013), h.17

⁷³ *Ibid*, h. 12

Pemberdayaan wakaf setidaknya semakin menjadi lebih baik lagi ketika dari sisi implementasinya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundangan No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf itu sendiri. Kedua peraturan itu menjadi urgensi yang sangat penting, karena selain untuk kepentingan ibadah yang sifatnya *mahdhah*, aspek penekanan terhadap pemberdayaan wakaf secara lebih produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat juga dikedepankan sehingga akan berjalan selaras.

Pengelolaan wakaf secara profesional ini sangat penting karena data yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2003 yang juga diperkuat oleh data CSRC (*Centre for the Study of Religion and Research*) sedikit banyak memberikan gambaran bahwa asset wakaf di seluruh Indonesia adalah 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 trilyun. Sayangnya hampir semua asset wakaf tersebut masih *cost centre* sehingga masih memerlukan investor untuk memproduktifkannya. Salah satu sumber dana investasi yang dapat dioptimalkan adalah dana *cash waqf* seperti yang dilakukan oleh Prof. M.A Mannan dengan SIBL nya di negara Bangladesh.

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 juga membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Untuk itu diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independen diperlukan dalam rangka untuk membina *Nazhir* (pengurus harta wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sehingga kelak Badan Wakaf Indonesia akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai *Nazhir*, BWI juga akan sebagai Pembina *Nazhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Potensi wakaf uang pada tahun 2007 untuk Indonesia nilainya sekitar tiga triliun per tahun. Jumlah ini memang masih jauh bila dibandingkan dengan potensi zakat yang nilainya sekitar 21 triliun menurut data PIRAC. Tetapi perbedaan yang sangat signifikan adalah bahwa dana wakaf pokoknya akan tetap utuh dan semakin terakumulasi dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan dana zakat yang akan langsung habis dalam satu tahun. Tetapi angka tiga triliun tersebut masih merupakan data yang terlalu muluk karena faktanya di lapangan, penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia masih sangat sedikit. Sebagai contoh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang dikonsentrasikan untuk penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang baru mampu mengumpulkan dana wakaf uang sekitar dua milyar per tahun.

Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independen dan mandiri agar dana yang dikelola lebih produktif, akan tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap masalah wakaf, baik fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat harus juga dimainkan perannya oleh Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Selama ini memang efektifitas untuk memberdayakan wakaf dan juga menarik dana wakaf dari masyarakat untuk dikelola oleh lembaga wakaf belum maksimal. Hal ini karena realisasi pencapaian di lapangan dengan potensi wakaf dimasyarakat sendiri belum berbanding lurus dan mencapai titik yang ideal.

Jika menengok keberhasilan dari negara Bangladesh dalam pengelolaan wakaf tunai dengan dilakukannya sosialisasi pengenalan Sertifikat Wakaf Tunai, ternyata dapat mengubah kebiasaan dan pemahaman lama di tengah-tengah masyarakat Bangladesh, di mana biasanya orang yang berwakaf diidentikkan hanya melibatkan orang-orang kaya saja. Dengan adanya Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh *Social Investment Bank Limited* (SIBL) memang dibuat dengan nilai yang dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat Islam. Pola seperti ini, menjadikan ibadah wakaf bukan hanya didominasi orang-orang kaya, tetapi juga dapat diamalkan oleh orang banyak sesuai keadaan keuangan masing-masing. Selain itu pola seperti ini

lebih mudah untuk diamalkan, karena tidak memerlukan proses administrasi yang rumit seperti halnya wakaf atas benda tidak bergerak.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga wakaf nasional kiranya dapat mencontoh pola pengembangan wakaf yang ada di Bangladesh atau setidaknya mengadopsi dengan menyesuaikan karakteristik budaya masyarakat Indonesia. Diversifikasi program dan juga instrumen kebijakan yang lebih mudah dicerna dan mengakomodasi budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, dapat diterapkan mulai saat ini seperti yang terjadi di Bangladesh. Keragaman budaya lokal yang sangat dinamis dan suku bangsa yang banyak di negara kita, menjadi permasalahan sekaligus potensi tersendiri bagi Badan Wakaf Indonesia dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat secara luas. Jika pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan budaya lokal yang ada dimasyarakat, bukan tidak mungkin efektifitas penghimpunan dana dan pengelolaan dana akan tercipta dan lebih efektif.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para *Nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ditingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya.

Untuk alternatif sumber dana, wakaf yang dikelola oleh sebuah lembaga nasional seperti Badan Wakaf Indonesia misalnya, dapat dijadikan sumber dana potensial dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan aspek permasalahan turunnya. Masalah sosial kemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata saja sebagai sebuah institusi tertinggi dari penyelenggaraan tata pemerintahan, namun menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan bersama-sama pula. Organisasi

kemasyarakatan yang berbasis Islam turut juga bertanggung jawab dengan membangun gerakan sosial yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini. Akses sumber daya wakaf patut juga diberikan dan dibuka secara luas kepada organisasi-organisasi Islam dan non Islam yang berafiliasi sosial agar masalah kemiskinan yang ada dapat teratasi. Peran Badan Wakaf Indonesia menjadi semakin penting dalam memainkan perannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Acuan waktu yang dipakai juga harus dapat diukur seperti jangka pendek, menengah dan panjang karena hal ini akan terkait dengan visi dan misi organisasi yang dibuat.

Dari data dan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya Fikri Ahmadi pada tahun 2018, Abdurrahman Kasdi pada tahun 2014, dan Widya Astuti pada tahun 2008 hasil yang didapatkan sama dengan hasil temuan yang didapat oleh peneliti yaitu pengelolaan dan pemberdayaan masih kurang maksimal diantaranya disebabkan oleh nazhir yang kurang memupuni dan mindset masyarakat yang masih tradisional. Hal ini jelas keterkaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Saduman dan Aysun pada bab sebelumnya ia mengatakan bahwa harta wakaf yang saat ini dikumpulkan atau dihimpun mengalami ketertinggalan dikarenakan wakaf cenderung dikelola secara konsumtif, peneliti lain seperti Akhmad juga menyatakan bahwa kurangnya pengelolaan serta pemberdayaan wakaf dikarenakan wakaf cenderung kearah konsumtif dan juga ketidak profesionalan nazhir menjadi salah satu permasalahan didalamnya.

2. Upaya Badan Wakaf Indonesia Dalam Meningkatkan Standar Nazhir

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang

dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum⁷⁴. Sedangkan dalam UU Tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (seppuluh persen). Gaji nazhir yang direkomendasikan oleh UU wakaf tersebut lebih banyak dari haji nazhir di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya. Mengenai tugas-tugas nazhir, Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan wakaf pemeliharaan harta wakaf akan berakibat kerusakan fungsi wakaf.

Jauh sebelum adanya UU yang mengatur wakaf, nazhir dipilih atas kemauan wakif dan nazhir yang ditunjuk tidak harus mempunyai standarisasi yang sesuai untuk pengelolah harta benda wakaf tersebut. Tetapi sesudah adanya Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Tentang Wakaf disitulah diatur standarisasi yang ideal dan terus mengalami perubahan sesuai kondisi yang terjadi dan peraturan ini dibuat mulai tahun 2004. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Medan yaitu :

“Jadi kami dalam meningkatkan standar nazhir ada beberapa upaya seperti membina nazhir dalam setiap waktu-waktu tertentu dan memberikan kepercayaan dan harapan kepada nazhir yang nantinya bisa menjadi salah satu motivasi untuknya. Kita juga dalam menaikan standar nazhir ada HIMNI (Himpunan Nazhir Indonesia) dan Forum Nazhir jadi didalam inilah kita berdiskusi dan membina nazhir yang sudah terdaftar di BWI supaya dapat meningkatkan kinerjanya dan juga dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat. Perlu kalian pahami bahwa persoalan kita hari ini ada pada nazhir yang diikat dengan keamuan wakif seperti contohnya wakif ingin harta benda yang ia wakafkan dibangunkan sebuah masjid padahal didaerah tersebut sudah banyak masjid, ini salah satu permasalahan kita yang mendasar. Padahal apabila tidak dibangun masjid masih bisa diberdayakan produktif sesuai kebutuhan yang menjadi prioritas didaerah tersebut”⁷⁵.

Menurut Hidayat, nazhir seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan

⁷⁴ Wahiduddin Adams, “Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004”, (Jakarta: DEPAG-IIIIT, 2002), h. 40

⁷⁵ *Ibid.*,

gedung, masjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat⁷⁶.

Mencermati lebih lanjut mengenai faktor penyebab utama mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif, pada prinsipnya masalah ini terletak ditangan *Nazhir*, selaku pemegang amanah dari *Waqif* (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional.

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe *Nazhir* di Indonesia. *Pertama*, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (*nazhir*) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial *nazhir* masih terbatas. *Ketiga*, harta wakaf dikelola secara profesional. *Nazhir* dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri.

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina *Nazhir* agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya⁷⁷.

Apalagi, pengembangan wakaf kini didukung oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi bila

⁷⁶ Rahmat Hidayat, "Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah Padang. *Jurnal Wakaf*, No. 1. Volume. 4. 2012

⁷⁷ *Ibid.*,

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Mestinya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

Di era otonomi daerah yang semakin menguat, potensi pengembangan wakaf juga semakin besar jika disinergikan dengan peraturan dan keinginan daerah. Tentunya hal ini akan menjadi hal yang menarik karena otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf itu sendiri. Pola pengembangan organisasi Badan Wakaf Indonesia sendiri sudah harus mulai berorientasi kepada daerah dengan menyiapkan SDM Nazhir di daerah agar lebih profesional. Fungsi-fungsi yang melekat di tubuh Badan Wakaf Indonesia seperti fungsi motivator, fungsi fasilitator, fungsi regulator, fungsi *education*, dan fungsi pendukung lainnya harus selaras dan tidak *over lapping* dalam implementasinya. Diperlukan sistem organisasi yang tanggap dengan tantangan jaman dan perubahan yang dinamis di masyarakat dalam mengefektifkan wakaf sebagai alternatif sumber daya untuk penciptaan kesejahteraan sosial masyarakat⁷⁸.

Jika dicermati lebih dalam selama ini masih banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik. Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya yang cukup memadai, bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui peraturan daerah (Perda) dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf lain. Sehingga persoalan wakaf tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat atau lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah pusat, melainkan juga mejadi program produktif masing-masing daerah yang akan membawa kemaslahatan bersama bagi masyarakat daerah juga. Untuk menjalankan semua rencana praktis diatas, maka peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelola harta (dana tunai) wakaf nasional memerlukan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan *merit*

⁷⁸ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 75-78

system organisasi dan kecakapan ilmu yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya⁷⁹.

Peningkatan kualitas SDM dari segi pendidikan dan umur dirasa sangat perlu dilakukan BWI selaku pembina nazhir melihat pengelola wakaf seperti Nazhir yang sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga keummatan selalu identik dengan ketidakprofesionalan, sehingga lembaga keummatan termasuk lembaga wakaf bukan menjadi pilihan awal tenaga kerja nomor satu. Lembaga ini selalu menjadi pilihan nomor dua atau bahkan pilihan akhir ketika tidak ada perusahaan atau lembaga lain yang menampungnya. Dan lebih parahny adalah menjadi tempat pembuangan SDM yang sudah tidak produktif. Sehingga tidak salah apabila kinerja lembaga keummatan termasuk wakaf tidak dapat tumbuh secara cepat, baik tumbuh dalam penghimpunannya maupun pengelolaannya.

Dari hasil temuan dan wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa ada keterkaitan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Simai Mutmainah pada tahun 2019 ia menyatakan bahwa ketiprofesionalan nazhir disebabkan oleh pembinaan yang masih kurang dilakukan oleh badan-badan yang menaungi wakaf serta mewujudkan nazhir yang profesional dan berstandar baik/jelas belum dilakukan secara menyeluruh. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zamakhsyari dan Rifqi pada tahun 2018 mereka menyatakan bahwa kompetensi nazhir masih kurang memumpuni dalam bidangnya dan sudah seharusnya ini menjadi perhatian penting bagi pemangku kepentingan.

C. PEMBAHASAN

Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat dan juga menjadi permasalahan dasar pengembangan wakaf saat ini di Indonesia salah satu sebab wakaf lambat berkembang juga karena nazhir yang kurang berkompeten

⁷⁹ Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006), h. 96

seharusnya nazhir harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja nazhir. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Perlu adanya regulasi yang tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugas. Perhatian lembaga ini hendaknya ditujukan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program yang ditawarkan oleh nazhir.

Nazhir wakaf selaku pemegang amanah dari *Waqif* (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. Nazhir seharusnya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, masjid, atau lainnya saat ini juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa badan atau lembaga yang menaungi wakaf untuk merumuskan standarisasi terhadap nazhir-nazhir di Indonesia sebagai bentuk optimisme terhadap wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Dalam implementasi kenazhiran juga perlu standarisasi pendidikan dan usia nazhir sehingga mudah dalam pembinaan dan memfokuskan kinerja tak lain tujuannya untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf sehingga dapat menaikkan taraf hidup umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis standar kompetensi nazhir dalam upaya pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pemberdayaan yang selama ini dilakukan selalu mengoptimalkan harta benda wakaf yang sudah di serahkan wakif untuk kearah yang produktif supaya dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya bisa dipergunakan untuk berbagai hal kemaslahatan umat. Akan tetapi dalam beberapa kasus masyarakat menolak untuk dijadikan sebagai wakaf produktif dengan berbagai macam alasan, dari pernyataan yang telah disampaikan oleh ketua BWI Kota Medan memang saat ini masyarakat masih minim pengetahuan soal wakaf produktif sehingga nazhir harus merubah mindset masyarakat. Pihak BWI sendiri terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadikan wakaf sebagai hal yang substansial dikalangan masyarakat dan selalu melakukan pengawasan pengelolaan internal ini meliputi penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

2. Badan Wakaf Indonesia pusat maupun perwakilan selalu membina nazhir dalam setiap pertemuan dan waktu-waktu tertentu guna untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf yang lebih baik. Badan Wakaf Indonesia selalu mengawasi setiap kinerja nazhir yang sudah memiliki sertifikat dan saat ini tidak sedikit yang kurang mampu dalam mengelola harta benda wakaf karena minimnya pengalaman dan ketiadaan standar pendidikan serta usia dalam kenazhiran juga jadi permasalahan dasar akan tetapi BWI terus melakukan pembinaan dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa badan atau lembaga yang menaungi wakaf

untuk merumuskan standarisasi terhadap nazhir-nazhir di Indonesia sebagai bentuk optimisme terhadap wakaf yang dapat mensejahterakan umat.

B. Saran

1. Bagi pihak Badan Wakaf Indonesia Kota Medan terus membina nazhir dan mengelola wakaf sebagai salah satu ibadah dalam mengurus harta Allah dan BWI juga tetap konsisten dan optimis dalam merubah mindset masyarakat dalam pengelolaan wakaf secara produktif karena ini untuk kemaslahatan umat dan mensejahterakan umat.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai wakaf agar memperluas wawasan guna untuk memutakhirkan hasil penelitian yang dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak masyarakat agar lebih percaya terhadap Badan Wakaf Indonesia dan memberikan kuasa terhadap nazhir supaya harta benda yang diwakafkan dapat dikelola sesuai dengan hal yang paling utama dalam membangun kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia; Seri Hukum Agraria II*. Bandung: Alumni. 2003.
- Abdurrahman Kasdi, Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 10, No 1, 2014
- Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2017
- Al-Qur'an Al Kareem
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan: Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelaya*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2007
- Aziz. Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Awqaf*, No. 1. Volume 7. 2014
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016. *Katalog BPS*. No.1102001.12
- Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005
- Djuanaidi, Achmad. dkk. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta: Direktorat Wakaf. 2005
- Fikri Ahmadi, Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 7, No 2, 2018
- Furqon, Ahmad, Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*. No. 1. Volume 10. 2012
- Halim, Abdul . *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa. 2003
- Juliadi, Azuar dan Irfan. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2014
- Kasdi, Abdurrahman. Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. No. 2. Vol. 1. 2014

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf)*. 2013
- Khoerudin, Abdul, Nashir. Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. No. 2. Volume 19. 2018
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan diIndonesia*, Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2018
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, Batam: Departemen Agama, 2002
- Munir, Akhmad, Sirojudin. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*. No. 2. Volume 6. 2015
- Nafis, Cholil. "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial". *Jurnal Al-Awqaf*. No. 2. Volume 2. 2009
- Nurhidayani.dkk Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. No. 2. Volume 2. 2017
- Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia, UU No. 2 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Prihatini, Farida. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). 2005
- Qohaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifah. 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Rahmat Hidayat, "Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah Padang). *Jurnal Wakaf*, No. 1. Volume. 4. 2012

- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015
- Saduman, S dan E. E. Aysun.” The Socio-Economic Role of Waqf System In The Muslim-Ottoman Cities’ Formation And Evolution”. *Trakia Journal of Sciences*. No. 2. Volume 7. 2009.
- Sanrego dan Taufi., *Fiqih Tamkin; Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*, Jakarta: Qisthi Press. 2016
- Simai Mutmaina, Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 2, 2019
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dhana Bkti Prima Yasa. 2002
- Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sulistiani, Lis Siska. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R*, Bandung: Alfabeta. 2009
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABET. 2013
- Suryanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Tim Departemen Agama, *Paradigma Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008
- Tri Wahyu Hidayati. “Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid*, Salatiga: Prodi Perbankan Syariah STAIN. 2010
- Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture. 2006
- Widya Astuti, Potensi Ekonomi Harta Wakaf, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2, 2008
- Zamakhsyari dan Rifqi, Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi, dan Problematikannya, *Jurnal Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam*, Vol 3, No 2, 2018

Website

<http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pada jam 20.00 WIB

Badan Wakaf Indonesia, "Berita Wakaf Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" : Internet (diakses tanggal 29 Juli 2020)

LAMPIRAN

Lampiran 1
Foto Dokumentasi Penelitian



Pertanyaan Yang diajukan Kepada Pihak BWI Kota Medan

TEKS PERTANYAAN WAWANCARA BWI

1. Bagaimana standarisasi nazhir yang ada di BWI ?
2. Apakah Standar tersebut sudah final atau masih ada perubahan secara berkala ?
3. Bagaimana reaksi masyarakat mengenai kinerja nazhir selama ini ?
4. Apakah pengelolaan wakaf sejauh ini menunjukkan hasil yang diinginkan ?
5. Pengelolaan seperti apa yang harus dioptimalkan supaya dapat menaikkan tren berwakaf dikalangan masyarakat ?
6. Bagaimana pendistribusian wakaf yang dilakukan BWI selama ini ?
7. Apakah pemberdayaan wakaf sudah menunjukkan tren positif ?
8. Bagaimana cara Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara menggaungkan wakaf di SUMUT terkhusus di kota Medan?
9. Berapakah pendapatan BWI ril dalam 5 tahun terakhir ?
10. Apa bukti nyata yang dilakukan oleh BWI dalam pengelolaan wakaf ?
11. Dimana bukti nyata yang dilakukan oleh BWI dalam pengelolaan wakaf ?
12. Bagaimana bukti nyata yang dilakukan oleh BWI dalam pengelolaan wakaf saat ini ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

11 Jumadil Akhir 1441 H
17 Februari 2020 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Danu Armanda
Npm : 1601270059
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,47
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan) <i>okf</i>	<i>ACC</i> <i>4/2020</i> <i>3</i>	<i>DRS. Jarwo</i> <i>MA</i>	<i>am</i> <i>5/3/20</i>
2	Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kemiskinan Di Kota Medan	/	/	/
3	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Sistem Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk BPRS	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Danu Armanda
Danu Armanda

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1 Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2 Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3 Asli untuk Ketua Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cerdas Terpercaya
 Bila ingin berurusan, harap ditunjukkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Danu Armanda
 NPM : 1601270059
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi M.A
 Judul Skripsi : Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30-7-2020	Penelitian terdahulu dan wawancara		
	2. Persyaratan wakaf menurut UU Wakaf No 41 th 2004		
1-8-2020	Konsep wakaf terdahulu dan lain-lain		

Medan, Juli 2020

Diketahui/ Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi M.A

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Wita dan Wafiqin in agar disebatkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Danu Armanda
NPM : 1601270059
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs.Sarwo Edi M.A
Judul Skripsi : Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3.8.2020	1) bab catatan kaki. 2) kesimpulan perbaiki.		
4-8-2020	ACC		

Medan, Agustus 2020

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs.Sarwo Edi M.A



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar
disebutkan Nomor dan
tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 93/IL3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

03 Dzulkaidah 1441 H
06 Juli 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara.**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Danu Armanda
NPM : 1601270059
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Badan Wakaf Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Gedung King Abd. Azis, Asrama Haji Medan, Jl. Jend. Besar A.H. Nasution - Medan 20153 Telp./ Fax. 061-7860706 Email : sumut@bwi.or.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 42/BWI-SU/SKet/VII/2020

Bismillahirrahmanirrahim.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 93/II.3/UMSU-01/F/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Izin Riset guna memperoleh gelar sarjana S1, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa ;

Nama : Danu Armanda
NPM : 1601270059
Prog. Studi : Perbankan Syariah
Strata : S-1
Judul : "Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Badan Wakaf Kota Medan"

Benar, Mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 10 Juli s/d 27 Juli 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai kepentingannya.

Terima Kasih.

Medan, 27 Juli 2020

BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Ketua,



Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.AP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Danu Armanda

Tempat, Tanggal Lahir : Sei Beluru, 13 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Sei Beluru, Kec. Meranti, Kab. Asahan

No. Hp : 085763042894

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Sugianto

Nama Ibu : Mariani

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004 – 2010 SD Negeri 010067 Meranti


Tahun 2010 – 2013 SMP Negeri 1 Meranti

Tahun 2013 – 2016 SMA Negeri 1 Meranti

Tahun 2016 – 2020 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Danu Armanda
1601270059